



KABUPATEN KEBUMEN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN  
NOMOR : 68/KEP/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK TANI "GUYUB RUKUN"  
DESA CANDIWULAN, KECAMATAN ADIMULYO, KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. KEPALA DESA CANDIWULAN,  
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pembangunan bidang pertanian di Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen, perlu membentuk pengurus Kelompok Tani " GUYUB RUKUN " ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Candiwulan, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Tani " GUYUB RUKUN " di Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembarana Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor



157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64 ) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 34 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
12. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa ) Candiwulan Tahun 2019 – 2025;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pengurus Kelompok Tani “ GUYUB RUKUN “ di Dukuh Kesongging Desa Candiwulan, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Kelompok Tani “ GUYUB RUKUN “ di Dukuh Kesongging sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengelola dan melaksanakan program-program pertanian yang telah direncanakan;
  - b. memelihara dan melestarikan hasil pembangunan dan bantuan pertanian yang telah dicapai dan diterima.
- KETIGA** : Pengurus Kelompok Tani “ GUYUB RUKUN “ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa Candiwulan, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candiwulan, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Candiwulan  
pada tanggal 31 Desember 2019



**TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth;

1. Camat Adimulyo
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Candiwulan,  
Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen;
3. Anggota Pengurus Gapoktan yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN,  
KECAMATAN ADIMULYO, KAB. KEBUMEN  
NOMOR : 68/KEP/2019  
TANGGAL : 31 Desember 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS KELOMPOK TANI " GUYUB RUKUN "  
DESA CANDIWULAN, KECAMATAN ADIMULYO, KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1	2	3	4
1	KUWATNO	Kepala Desa	Pelindung
2	IMAM SOLEHUDIN	Tokoh Masyarakat	Ketua
3	NURSLAMET	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
4	SLAMET ABDUL JABBAR	Tokoh Masyarakat	Bendahara
5	SALAIMAN SAEFUDIN	Tokoh Masyarakat	Seksi PHT dan Pengolahan Tanah
6	RASMAN	Tokoh Masyarakat	Seksi PHT dan Pengolahan Tanah
7	SUHARJO MARTIMIN	Tokoh Masyarakat	Seksi Saprodi
8	RAJINO	Tokoh Masyarakat	Seksi Saprodi
9	SODIK IKHWANUDIN	Tokoh Masyarakat	Seksi Pengairan dan Humas
10	BUDIMAN	Tokoh Masyarakat	Seksi Pengairan dan Humas
11	PUJI HARTONO	Tokoh Masyarakat	Seksi Pemasaran
12	IRYANTO	Tokoh Masyarakat	Seksi Pemasaran

KEPALA DESA CANDIWULAN



KUWATNO